



## Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

# Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 20 Tahun 2022

## Persyaratan

1. FC KTP & KK Pemohon
2. FC Produk kelurahan yang akan dilegalisir
3. FC Produk layanan kelurahan yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar
4. Produk layanan aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan); 4. Petugas memeroses penandatanganan legalisir produk layanan (Kelurahan); 5. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir (PTSP).

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

## Produk Pelayanan

1. Legalisir produk layanan kelurahan

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah  
Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7270954;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM